

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BALI

NOMOR ALSTAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH AL MUSTAOIM KABUPATEN JEMBRANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BALI,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu memberikan izin operasional terhadap Madrasah Swasta di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali:
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan perlu memberikan Madrasah yang bermutu, kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan Standar Nasional;
 - c. bahwa madrasah yang tercantum dalam Lampiran telah memenuhi persyaratan Keputusan ini administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali tentang Penetapan Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Al Mustagim Kabupaten Jembrana.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Nasional (Lembaran Negara Pendidikan Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pendidikan (Lembaran Standar Nasional Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5410);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah

Atas/Madrasah Aliyah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);

11.Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan

Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);

12.Keputusan Menteri Agama Nomor 207A Tahun 1998 tentang Pelaksanaan Petunjuk Pendelegasian Wewenang di Lingkungan Departemen Agama.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BALL TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH AL MUSTAQIM KABUPATEN JEMBRANA

KESATU

: Menetapkan izin Operasional Pendirian Madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Setelah jangka waktu 7 (tujuh) tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib:

a. menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaaan pemenuhan standar sarana prasarana. dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidikan dan tenaga kependidikan; dan/atau

 b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/ Madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan

Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA

: Dalam perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaku.

KEEMPAT :

Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dicabut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 30 Mei 2017

KEMPASA KANTOR WILAYAH KEMPASTERIAN AGAMA PROVINSI BALI,

OMAN LASTRA

4~

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BALI

NOMOR 265 TAHUN 2017

TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH AL MUSTAQIM KABUPATEN JEMBRANA

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MADRASAH IBTIDAIYAH AL MUSTAQIM					
2	Nomor Statistik Madrasah	11125101001 3					
3	Alamat Madrasah	Jl. Udayana No.333 Desa/ Kelurahan Kaliakah Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Provinsi Bali					
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN AL MUSTAQIM JEMBRANA					
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No.4 I Gusti Ayu Made Susianingsih, SH, MKn Tanggal 22 Juli 2008					
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU- 446.AH.01.04 Tahun 2010 Tanggal 5 Februari 2010					

Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 3c Mei 2017

KEMESON RIAN AGAMA
PROVINSTBALI,



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BALI

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor: B-5832/Kw. 18.3/2/PP.00/05/2017

Diberikan kepada:

Nama Madrasah

: Madrasah Ibtidaiyah Al Mustagim

Alamat

: Jl. Udavana No. 333

Desa/Kelurahan

: Kaliakah : Negara

Kecamatan

: Kabupaten Jembrana

Kabupaten/Kota

: Bali

Provinsi

: Yayasan Al Mustaqim Jembrana

Penyelenggara/ Madrasah

Akte Notaris Penyelenggara

Pengesahan

: No. 4 I Gusti Ayu Made Susianingsih, SH,MKn

: AHU-446.AH.01.04 Tahun 2010 Tanggal 5 Februari 2010

Akte Notaris

Berdiri Sejak

: 30 Mei 2017

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	1	1	2	5	1	0	1	0	0	1	7

Denpasar, 30 Mei 2017

EPALA KANTOR WILAYAH KEMENVERIAN AGAMA ROVINS BALL